



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 862-3798-6656 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

[Redacted Name], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76d undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Putih Garis Hitam milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Cardigan Panjang Tanpa Lengan Warna Merah milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam milik Anak;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sweater Panjang Warna Cream Milik Anak;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Merah Garis Putih milik Anak;
- 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Warna Biru milik Sdr.Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Serta pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 09 November 2021 pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/PLEdoi dari Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Membebeaskan Terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 November 2021, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 23 November 2021, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Majalengka Anak dan di Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Anak berkenalan dengan terdakwa Terdakwa melalui media sosial instagram hingga keduanya saling bertukar nomor Handphone setelah itu terdakwa menghubungi Anak melalui aplikasi WhatsApp dan saling berkomunikasi, setelah intens berkomunikasi selanjutnya saat Anak hendak melakukan kerja kelompok di salah satu rumah teman Anakyang berada di Anak, terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anak namun Anak menolaknya akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk mengantarkan Anak hingga akhirnya Anak di jemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah terdakwa menjemput Anak (alm), Anak tidak diantar ke rumah teman Anak untuk kerja kelompok melainkan Anak dibawa ke rumah saksi Saksi 2 yang berada di yang berada di Majalengka dengan alasan terdakwa akan bertemu temannya terlebih dahulu, sesampainya di rumah Saksi 2, terdakwa mengajak Anak untuk masuk dan kemudian memberikan segelas minuman berwarna bening kepada Anak dan menyuruh Anak untuk meminumnya, setelah Anak meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa tersebut Anak langsung merasa pusing dan melihat hal tersebut terdakwa langsung membawa Anak masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, setelah berada di dalam kamar, terdakwa lalu mengajak Anak untuk melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan setengah sadar Anak menolak ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya mengetahui Anak tidak mau berhubungan seksual dengan terdakwa, terdakwa lalu mengancam Anak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengetahui aib Anakyang sudah tidak perawan lagi dan juga mengatakan akan membongkar aib Anak apabila Anak menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan seksual, merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut akhirnya Anak pun terpaksa menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak sambil membuka baju, celana serta kerudung yang dikenakan oleh Anak setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Anak sambil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba vagina Anak(alm), setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu mengambil Handphone milik terdakwa dengan maksud hendak merekam adegan persetubuhan antara terdakwa dan Anaktersebut, kemudian sambil merekam dengan menggunakan Handphonenya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anakdan menggerakannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai kemudian terdakwa menutupi tubuh Anakdengan selimut sambil menunggu Anaksadar dan setelah Anaksadar, Anaklalu meminta terdakwa untuk mengantarkan Anakuntuk pulang;

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali mengajak Anakuntuk melakukan hubungan seksual yang langsung ditolak oleh Anakbahkan Anakmemblokir kontak terdakwa di aplikasi Whatsapp namun setelah kontak terdakwa di blokir oleh Anak(alm), terdakwa menghubungi Anakmelalui Direct Message Instagram dan mengancam Anakagar membuka blokir Whatsapp terdakwa, apabila tidak buka maka video persetubuhan yang dilakukan terdakwa bersama Anaksebelumnya akan disebar oleh terdakwa, mendengar hal tersebut selanjutnya Anakmerasa takut lalu membuka blokir kontak terdakwa dan keduanya pun kembali berkomunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya terdakwa mengajak Anakuntuk bertemu kembali namun Anakmenolak dan tidak mau bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengancam Anakdengan mengatakan apabila Anaktidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan mereka dan akhirnya dengan terpaksa Anakpun menuruti permintaan terdakwa untuk bertemu setelah keduanya bertemu terdakwa membawa Anakke rumah Saksi 4 yang berada di MajalengkaAnak, sesampainya di rumah tersebut Anaklangsung dibawa masuk kedalam kamar, sedangkan Saksi 4 disuruh oleh terdakwa untuk keluar membeli rokok, setelah Saksi 4 keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan langsung menciumi bibir Anaksambil meremas payudara Anakselanjutnya Anakdi baringkan di atas kasur lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Anakkenakan untuk selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anakdan menggerakannya kedalam dan keluar selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian tidak lama Saksi 4 datang dan Anakmeminta terdakwa untuk mengantarkan Anak pulang selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa terus menghubungi Anakdan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Anakhingga akhirnya Anakmelaporkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua Anakyaitu Saksi 1 untuk selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa Anakpada saat disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) Tahun. Hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 18.816/Dispensasi/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang menerangkan bahwa tempat dan tanggal lahir Anakyaitu di Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2007;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Terdakwa tersebut Anakmengalami robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam nol enam, nol tujuh. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rum,ah Sakit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol enam, nol tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Anakberkenalan dengan terdakwa Terdakwa melalui media sosial instagram hingga keduanya saling bertukar nomor Handphone setelah itu terdakwa menghubungi Anakmelalui aplikasi WhatsApp dan saling berkomunikasi,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah intens berkomunikasi selanjutnya saat Anakhendak melakukan kerja kelompok di salah satu rumah teman Anakyang berada di Anak, terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anaknamun Anakmenolaknya akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk mengantarkan Anak hingga akhirnya Anak di jemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah terdakwa menjemput Anak(alm), Anak tidak diantar ke rumah teman Anak untuk kerja kelompok melainkan Anak dibawa ke rumah saksi Saksi 2 yang berada di yang berada di Majalengkadengan alasan terdakwa akan bertemu temannya terlebih dahulu, sesampainya di rumah Saksi 2, terdakwa mengajak Anak untuk masuk dan kemudian memberikan segelas minuman berwarna bening kepada Anak dan menyuruh Anak untuk meminumnya, setelah Anak meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa tersebut Anak langsung merasa pusing dan melihat hal tersebut terdakwa langsung membawa Anak masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, setelah berada di dalam kamar, terdakwa lalu mengajak Anak untuk melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan setengah sadar Anak menolak ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya mengetahui Anak tidak mau berhubungan seksual dengan terdakwa, terdakwa lalu melakukan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengetahui aib Anakyang sudah tidak perawan lagi dan juga mengatakan akan membongkar aib Anak apabila Anak menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan seksual, akhirnya Anak pun menuruti kemauan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak sambil membuka baju, celana serta kerudung yang dikenakan oleh Anak setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Anak sambil meraba-raba vagina Anak(alm), setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu mengambil Handphone milik terdakwa dengan maksud hendak merekam adegan persetubuhan antara terdakwa dan Anak tersebut, kemudian sambil merekam dengan menggunakan Handphonenya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak dan menggerakkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai kemudian terdakwa menutupi tubuh Anak dengan selimut sambil menunggu Anak sadar dan setelah Anak sadar, Anak lalu meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak untuk pulang;

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan seksual yang langsung ditolak oleh Anak bahkan Anak memblokir kontak terdakwa di aplikasi Whatsapp namun setelah kontak terdakwa di blokir oleh Anak(alm), terdakwa menghubungi Anak melalui Direct Message Instagram dan kembali melakukan tipu muslihat dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila Anaktidak membuka blokir kontak terdakwa maka video persetubuhan yang dilakukan terdakwa bersama Anaksebelumnya akan disebarkan oleh terdakwa, mendengar hal tersebut selanjutnya Anaklalu membuka blokir kontak terdakwa dan keduanya pun kembali berkomunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya terdakwa mengajak Anakuntuk bertemu kembali namun Anakmenolak dan tidak mau bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengatakan apabila Anaktidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan mereka dan akhirnya Anakpun menuruti permintaan terdakwa untuk bertemu setelah keduanya bertemu terdakwa membawa Anakke rumah Saksi 4 yang berada di MajalengkaAnak, sesampainya di rumah tersebut Anaklangsung dibawa masuk kedalam kamar, sedangkan Saksi 4 disuruh oleh terdakwa untuk keluar membeli rokok, setelah Saksi 4 keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan langsung menciumi bibir Anaksambil meremas payudara Anakselanjutnya Anakdi baringkan di atas kasur lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Anakkenakan untuk selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anakdan mengerakannya kedalam dan keluar selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian tidak lama Saksi 4 datang dan Anakmeminta terdakwa untuk mengantarkan Anakpulang selanjutnya Anakmelaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua Anakyaitu Saksi 1untuk selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa Anakpada saat disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) Tahun. Hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang menerangkan bahwa tempat dan tanggal lahir Anakyaitu di Majalengka pada tanggal 13 Oktober 2007;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Terdakwa tersebut Anakmengalami robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam nol enam, nol tujuh. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rum,ah Sakit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol enam, nol tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum nya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan anak saksi yaitu Anak telah menjadi korban persetubuhan;
 - Bahwa saksi benar adalah ibu kandung dari Anak;
 - Bahwa saksi benar tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang menimpa Anak melainkan hanya mengathui berdasarkan cerita dari anak korban saja;
 - Bahwa dari keterangan Anak jika orang yang melakukan persetubuhan dengannya yaitu Terdakwa Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita persetubuhan yang dialami anak korban melalui curhat anak korban pada saksi melalui pesan singkat whatsapp yang mengatakan jika dirinya telah menjadi korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui ceritanya pada sekitar tanggal 29 Mei 2021 yang kemudian setelah medapatkan cerita tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 saksi pulang ke Majalengka dan menanyakan langsung kepada anak korban kejadiannya;
 - Bahwa benar anak korban tidak tinggal bersama saksi melainkan tinggal di Majalengka bersama dengan neneknya karena saksi sebagai ibu nya bekerja di Bandung bersama dengan bapak anak korban dan anak saksi tinggal di Majalengka bersama dengan neneknya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita anak korban jika anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui persis bagai mana cara kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban jika perbuatannya dilakukan di rumah Saksi 4 yang pertama dilakukan pada sekitar pukul 13.00 WIB dan yang kedua kalinya dilakukan pada sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan anak korban perbuatan persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan minum kepada anak korban ketika berada di rumah kenalan Terdakwa setelah meminum minuman air putih yang rasanya sedikit pahit tersebut anak korban menjadi pusing dan dibopong oleh Terdakwa ke dalam kamar tidur di rumah tersebut lalu anak korban ditelanjangi oleh Terdakwa serta disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan anak korban jika anak korban tidak dapat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan anak korban dalam keadaan pusing;
- Bahwa sedangkan perbuatan persetubuhan yang kedua kali dilakukan Terdakwa kepada anak korban dikarenakan anak korban mendapat ancaman dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan pertama kali yang diupload oleh Terdakwa;
- Bahwa karena ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak korban sebelum persetubuhan yang kedua kalinya anak korban ada diperlihatkan video persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa pada diri anak korban sehingga anak korban menjadi takut dan mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban ada hubungan pacara dengan Terdakwa sepengetahuan saksi anak korban mengenal Terdakwa dikarenakan anak korban suka membeli es boba di tempat Terdakwa yang berjualan di dekat sekolah anak korban;
- Bahwa anak korban benar masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan isi percakapan pesan via aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan anak korban yang isinya ancaman kepada anak korban jika tidak menuruti kemauan dari Terdakwa akan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan video persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwapa anak korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 anak korban orangnya periang tetapi setelah kejadian persetubuhan yang dialami anak korban menjadi pemurung dan pendiam serta pemalu;
- Bahwa benar saksi 1 ada membawa anak korban untuk dilakukan pemeriksaan pada dokter dan hasilnya anak korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak korban saksi 1 melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi memebnarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dialami oleh anak korban setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian pada saat saksi diperiksa jika yang melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi benar mengenal Terdakwayang saksi kenal sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari pihak kepolisian persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada Anakdilakukan dirumah tempat saksi tinggal Majalengka
- Bahwa benar pada sekitar bulan April tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwaada datang kerumah saksi tinggal bersama dengan seorang perempuan yaitu anak korban Majalengka
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi saksi ingat pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwadatang kerumah saksi dan mengobrol sambal minum kopi, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwapulang, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwamengirim pesan whatapp kepada saksi meminta izin untuk datang kerumah tinggal saksi dan saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkannya, kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIB nya Terdakwadatang kerumah tinggal saksi dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal yaitu anak korban namun ketika itu anak korban tidak mengenakan kerudung, lalu masuk kedalam rumah dan duduk-duduk diruang tamu rumah, kemudian Terdakwamenyuruh saksi untuk membelikannya rokok sehingga saksi meninggalkan Terdakwabersama dengan anak korban dirumah tempat saksi tinggal, sekitar 15 (lima belas menit) saksi pergi membeli rokok dan masuk kedalam rumah diruang tamu rumah, saksi tidak melihat Terdakwadan anak korban, yang tidak lama kemudian Terdakwakeluar dari dalam kamar tidur saksi lalu keluar juga anak korban dari dalam kamar tidur tersebut, selanjutnya Terdakwapamit kepa saksi untuk pulang bersama dengan anak korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwakepada anak korban;
- Bahwa saksi hanya bertemu sebentar dengan Terdakwadan anak korban pada hari itu dikarenakan saksi disuruh untuk membelikan rokok oleh Terdakwa Dion;
- Bahwa benar rokok yang Terdakwaminta untuk dibeli kemudian diberikan pada saksi dimana Terdakw Dion hanya meminta 1 (satu) batang rokoknya;
- Bahwa warung tempat saksi membeli rokok jaraknya sedikit jauh sehingga memerlukan waktu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saksi ketika meninggalkan Terdakwadan anak korban ketika itu diruang tamu rumah, dan saksi tidak pernah menyuruh atau mempersilahkan Terdakwadan anak korban untuk masuk kedalam kamar tidur didalam rumah tinggal saksi;
- Bahwa benar ketika itu rumah tinggal saksi dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya;
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut bersama adik dan nenek saksi tetapi ketika itu sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi sempat melihat kedalam kamar tidur saksi setelah Terdakwadan anak korban keluar dari kamar tidur saksi dan saksi melihat spreng serta bantal dalam posisi yang berbarada serta seprai dalam keadaan kusut tidak seperti sebelumnya saksi tinggalkan akan tetapi saksi tidak ada melihat bercak darah atau noda lainnya dikasur tempat kamar tidur saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



- Bahwa benar saksi sudah lama mengenal Terdakwadan Terdakwajuga pernah menginap di rumah tinggal saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwadan anak korban keluar dari kamar saksi tidak ada melihat ekspresi yang mencurigakan baik dari Terdakwa ataupun anak korban;
- Bahwa anak korban ketika itu juga tidak terlihat dalam keadaan menangis atau dari menangis;
- Bahwa saksi juga tidak ada memberikan minuman kepada Terdakwa ataupun anak korban dikarenakan di rumah tempat saksi tinggal sudah ada gallon air minum sehingga bisa mengambil air minum sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SaksAnaktanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait kejadian persetubuhan yang menimpa anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari dan tanggal yang tidak lagi anak korban dapat ingat tetapi pada sekitar antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kawan Terdakwa Majalengka
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu Terdakwa Dion;
- Bahwa Terdakwamelakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada anak korban kesemuanya dilakukan di rumah teman Terdakwayaitu yang pertama kali di Majalengkan yang kedua kalinya di rumah teman Terdakwa yang berada di Anak;
- Bahwa
- Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhannya berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa benar anak korban kenalk dengan Terdakwa yang perkenalannya melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa awal mula perkenalan antara anak korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada anak korban melalui aplikasi instagram kemudian bertukar nomor telepon lalu mulai berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah lama berkomunikasi dengan aplikasi whatsapp kemudian pada sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2021 anak korban ada memberi tahu Terdakwa jika anak korban ada kegiatan kerja kelompok di Kelurahan yang oleh Terdakwa mau mengantarkan anak korban untuk pergi kerja kelompok di Kelurahan tempat teman anak korban, kemudian Terdakwa menjemput anak korban di Pos Ronda sekitar jam 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi setelah berada diatas sepeda motor bersama dengan Terdakwa, anak korban dibawa oleh Terdakwa kesalah satu rumah teman Terdakwa Majalengka
- Bahwa pada saat berada di rumah Teman Terdakwa tersebut tepatnya berada diruang tengah rumah oleh Terdakwa menyuruh temannya untuk membelikan rokok, setelah teman Terdakwa pergi membeli rokok lalu Terdakwa mengambilkan air minum untuk anak korban dan menyuruh anak korban meminum minumannya, setelah anak korban meminum minumannya, anak korban menjadi pusing, kemudian Terdakwa menuntun anak korban kesalah satu kamar yang berada didalam rumah tinggal tersebut lalu anak korban dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan yang oleh anak korban menolaknya, lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dan mengatakan jika Terdakwa sudah mengetahui aib dari anak korban serta mengatakan jika anak korban sudah tidak perawan kemudian Terdakwamencium di bagian bibir dan membaringkan Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan kerudung Korban kemudian membuka celana Korban selanjutnya Terdakwa meremas bagian payudara saya Korbankemudian Terdakwa membuka baju serta celana nya dan mengambil handphone untuk mulai memvideo kejadian tersebut kemudian Terdakwa memainkan tangannya di vagina Korban selanjutnya setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban dengan posisi Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Korban

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menggerakkan alat vital nya ke dalam dan ke luar selama kurang lebih 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di atas perut Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan sperma yang berada di atas perut Korban dengan lap kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menutupi tubuh Korban dengan selimut selanjutnya, selanjutnya anak korban dan Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa kepada anak korban tersebut selanjutnya anak korban memblokir kontak aplikasi whatsapp Terdakwa namun Terdakwa meminta agar anak korban membuka blokir aplikasi whatsapp Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan akan tetapi anak korban menolaknya namun oleh Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa kemudian anak korban mau dijemput oleh Terdakwa di Pos Ronda oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa Terdakwa kerumah salah satu teman Terdakwa di Majalengka;

- Bahwa sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut dan masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa menyuruh temannya untuk membelikan Terdakwa rokok, setelah temannya Terdakwa pergi lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan mengancam jika tidak mau akan menyebarkan video persetubuhan yang pertama kalinya dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam salah satu kamar di rumah tinggal teman Terdakwa tersebut yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan mencium Korban di bagian bibir sambil meremas payudara Korban selanjutnya Korban di baringkan di kasur dan di buka celana luar dan celana dalam yang Korban pakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana nya sendiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban dan menggerakkan kelaminnya ke dalam dan keluar selama kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di atas perut Korban dan langsung mengelap nya dengan kain selanjutnya Korban dan Terdakwa langsung menggunakan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



celana masing masing kemudian tidak lama teman Terdakwadatang dan Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Korban pulang;

- Bahwa setelah 2 (dua) kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada anak korban tersebut Terdakwaterus berusaha menghubungi anak korban melalui aplikasi whatsapp hingga akhirnya anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban kepada ibu anak korban dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa anak korban benar sudah mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa hanya melalui media social Instagram serta dikarenakan anak korban sering membeli minuman boba ditempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa anak korban masih bersekolah di SMP dekat dengan Terdakwa berjualan boba;

- Bahwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama kali dikarenakan anak korban merasa pusing setelah diberikan minuman oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa anak korban serta mengncama anak korban akan menyebarkan aib anak korban jika tidak mau melakukan persetubuhan dengan anak korban, sedangkan persetubuhan yang kedua kalinya terjadi dikarenakan Terdakwa mengancam melalu pesan aplikasi whatapp jika anak korban tidak mau diajak bersetubuh oleg Terdakwa maka video persetubuhan yang pertama kali anak korban lakukan dengan Terdakwa akan disebarakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan anak korban, Terdakwa ada membideokan persetubuhamnya dengan anak korban dengan menggunakan handphone Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban menjadi malu dengan teman-teman dan keluarga anak korban;

- Bahwa anak korban membernakan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian dari anak korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa anak korban tidak lagi menginginkan pakaian-pakaian yang menjadi barang bukti ketika anak korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dialami oleh anak korban setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian pada saat saksi diperiksa jika yang melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa saksi benar mengenal Terdakwayang saksi kenal sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh dari pihak kepolisian persetubuhan yang dilakukan Terdakwakepada Anakdilakukan dirumah tempat saksi tinggal Majalengka
- Bahwa benar pada sekitar bulan April tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwaada datang kerumah saksi tinggal bersama dengan seorang perempuan yaitu anak korban Majalengka
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi saksi ingat pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwadatang kerumah saksi dan mengobrol sambil minum kopi, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwapulang, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwamengirim pesan whatapp kepada saksi meminta izin untuk datang kerumah tinggal saksi dan saksi mengizinkannya, kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIB nya Terdakwadatang kerumah tinggal saksi dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal yaitu anak korban namun ketika itu anak korban tidak mengenakan kerudung, lalu masuk kedalam rumah dan duduk-duduk diruang tamu rumah, kemudian Terdakwamenyuruh saksi untuk membelikannya rokok sehingga saksi meninggalkan Terdakwabersama dengan anak korban dirumah tempat saksi tinggal, sekitar 15 (lima belas menit) saksi pergi membeli rokok dan masung kdalam rumah diruang tamu rumah, saksi tidak melihat Terdakwadan anak korban, yang tidak lama kemudian Terdakwakeluar dari dalam kamar tidur saksi lalu keluar juga



anak korban dari dalam kamar tidur tersebut, selanjutnya Terdakwapamit kepa saksi untuk pulang bersama dengan anak korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwakepada anak korban;
- Bahwa saksi hanya bertemu sebentar dengan Terdakwadan anak korban pada hari itu dikarenakan saksi disuruh untuk membelikan rokok oleh Terdakwa Dion;
- Bahwa benar rokok yang Terdakwaminta untuk dibelikan kemudian diberikan pada saksi dimana Terdakw [REDACTED] hanya meminta 1 (satu) batang rokoknya;
- Bahwa warung tempat saksi membeli rokok jaraknya sedikit jauh sehingga memerlukan waktu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saksi ketika meninggalkan Terdakwadan anak korban ketika itu diruang tamu rumah, dan saksi tidak pernah menyuruh atau mempersilahkan Terdakwadan anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur didalam rumah tinggal saksi;
- Bahwa benar ketika itu rumah tinggal saksi dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya;
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebt bersama adik dan nenek saksi tetapi ketika itu sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi sempat melihat kedalam kamar tidur saksi setelah Terdakwadan anak korban keluar dari kamar tidur saksi dan saksi melihat spreid serta bantal dalam posisi yang berbarada serta seprai dalam keadaan kusut tidak sepedrti sebelumnya saksi tinggalkan akan tetapi saksi tidak ada melihat bercak darah atau noda lainnya dikasur tempat kamar tidur saksi;
- Bahwa benar saksi sudah lama mengenal Terdakwadan Terdakwajuga pernah menginap dirumah tinggal saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwadan anak korban keluar dari kamar saksi melihat ekspresi dari anak korban seperti merengek akan tetapi saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu sebagai berikut:

Saksi [REDACTED] dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menjadi pelaku persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu jika Terdakwa ada dilakukan pemukulan oleh keluarga anak korban;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa oleh anak korban terjadi pada sekitar jam 09.00 WIB di daerah Bojong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri Terdakwa dipukuli oleh keluarga pihak anak korban dan saksi yang melihat kejadian pemukulannya;
- Bahwa benar setelah saksi berusaha melihat kemudian datang pihak kepolisian;
- Bahwa terkait kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui hanya terkait kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa persidangan ini karena dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa lakukan di rumah tinggal teman-teman Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak lagi Terdakwa dapat ingat tetapi pada sekitar bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 13.00 WIB disalah satu rumah teman Terdakwa yaitu dirumah saksi 2 di Majalengka sedangkan persetubuhan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan berselang 1 (satu) minggu setelah melakukan perbuatan persetubuhan yang pertama kalinya yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dirumah salah satu teman Terdakwa yaitu Saksi 4 di Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar saksi sudah mengenal anak korna dari awalnya berkenalan melalui media sosial Instagram selain itu karena saksi berjualan minuman boba dan anak korban ada membeli minuman boba tersebut;

- Bahwa awal mula perkenalan antara Terdakwa dengan anak korban yaitu pada sekitar bulan Maret 2020 hari dan tanggal saya lupa lagi kenal melalui Instagram dan dilanjutkan ke whatsapp, lalu kami semakin dekat sering video call lewat Whatsapp, kemudian saya arahkan ke obrolan dewasa, lalu saya menanyakan besar apa tidak payudaranya dan saya menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan memperlihatkan payudaranya dan saya bertanya apakah Anak Korban masih perawan dan Anak Korban menjawab masih perawan;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak korban pada sekitar bulan April 2021 hari dan tanggal lupa (setelah lebaran) sekira jam 13.00 WIB saya mengajak Anak Korban bertemu lalu saya bawa Anak Korban ke sebuah rumah teman Saya yang bernama Saksi 2 Majalengka

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan cara Terdakwa membawa anak korban kerumah salah satu teman Terdakwa lalu lalu saya bilang ingin memastikan apakah Anak Korban masih perawan, lalu saya langsung memasukan jari tangan kanan Saya ke dalam vagina Anak Korban dan saya berkata " Oh, geus teu parawan... nya hayu atuh ai nggeus henteu mah sugan teh masih" (oh sudah tidak perwan.... Ya ayo, kalo sudah tidak perwan, dikirain masih perawan). Pada saat itu Anak Korban diam saja, lalu saya langsung mencium bibirnya sambil meremas payudaranya kemudian saya buka baju dan celana anak korban dan saya membuka celana sendiri lalu saya langsung memasukan penis ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang di atas kasur dan saya di atas badan Anak Korban lalu saya mengambil handphone saya kemudian merekam (video) Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh saya sekitar 2 (dua) menit naik turun dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korba;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengancam anak korban ketika mau melakukan persetubuhan yang berikutnya atau yang kedua kalinya kepada anak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban;

- Bahwa benar Terdakwa ada memvideo kan persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali Terdakwa tidak ada melakukan ancaman terhadap anak korban melainkan melakukannya karena bujuk rayu Terdakwa pada anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban jika anak korban sudah tidak lagi perawan;
- Bahwa Terdakwa juga benar ada melakukan video call dengan aplikasi whatsapp dengan anak korban supaya Terdakwa dapat melihat seberapa besar payudara anak korban;
- Bahwa pada setiap kali hendak melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa selalu menjemput di Pos Ronda di daerah Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di rumah Teman Terdakwa yaitu saksi 2 dan saksi 4 yang ketika itu rumahnya dalam keadaan sepi dengan cara Terdakwa menyuruh teman-teman Terdakwa untuk membeli rokok ketika Terdakwa hendak melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ada yang mengetahui persetubuhan yang Terdakwa lakukan pada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan minuman keras atau minuman terlarang lainnya kepada anak korban sehingga bisa Terdakwa setubuhi melainkan hanya minuman air putih saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan anak korban dengan cara bujuk rayu kepada anak korban dan benar Terdakwa ada mengatakan jika anak korban sudah tidak lagi perawan, sedang persetubuhan yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara mengancam anak korban akan menyebarkan video persetubuhan pertama dengan anak korban jika anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika anak korban masih berusia dibawah umur atau berusia 14 (empat belas) tahun oleh karena badan anak korban sudah besar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan anak korban;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Putih Garis Hitam milik Anak;
2. 1 (satu) Buah Cardigan Panjang Tanpa Lengan Warna Merah milik Anak;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam milik Anak;
4. 1 (satu) Buah Sweater Panjang Warna Cream Milik Anak;
5. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Merah Garis Putih milik Anak;
6. 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Warna Biru milik Sdr.Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021 ditanda tangani oleh drselaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya padakesimpulannya menerangkan: selaput darra tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam enam, nol, dan tujuh;
2. Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 04 Juli 2011 pada pokoknya diterangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anakyang dilakukan di rumah salah rekan Terdakwa yaitu saksi 2 dan saksi 4 yang terletak di Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhannya dilakukan Terdakwa cara-cara Terdakwa mengancam serta memaksa anak korban sehingga anak korban mau melayani maksud Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan persetubuhannya berawal ketika Terdakwa dan anak korban saling berkenalan melalui aplikasi INtagram yang kemudian berlanjut berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp hingga akhirnya anak korban dan Terdakwa saling bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yaitu pada perbuatan persetubuhan yang pertama Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan menjemput di Ps Ronda dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya menuju rumah teman Terdakwa yang setelah berada dirumah temannya Terdakwa dan berada didalam rumah teman Terdakwa tersebut tepatnya berada diruang tengah rumah oleh Terdakwa menyuruh temannya untuk membelikan rokok, setelah teman Terdakwa pergi membeli rokok lalu Terdakwa mengambilkan air minum untuk anak korban dan menyuruh anak korban meminum minumannya, setelah anak korban meminum minumannya, anak korban menjadi pusing, kemudian Terdakwa menuntun anak korban kesalah satu kamar yang berada didalam rumah tinggal tersebut lalu anak korban dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan yang oleh anak korban menolaknya, lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dan mengatkan jika Terdakwa sudah mengetahui aib dari anak korban serta mengatakan jika anak korban sudah tidak perawan kemudian Terdakwa mencium di bagian bibir dan membaringkan Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan kerudung Korban kemudian membuka celana Korban selanjutnya Terdakwa meremas bagian payudara saya Korbankemudian Terdakwa membuka baju serta celana nya dan mengambil handphone untuk mulai memvideo kejadian tersebut kemudian Terdakwa memainkan tangannya di vagina Korban selanjutnya setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban dengan posisi Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Korban kemudian Terdakwa menggerakkan alat vital nya ke dalam dan ke luar selama kurang lebih 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di atas perut Korban kemudian Terdakwa mengelap cairan sperma yang berada di atas perut Korban dengan lap kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menutupi tubuh Korban dengan selimut selanjutnya, selanjutnya anak korban dan Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa benar sedangkan perbuatan yang kedua dilakukan selang 1 (satu) minggu setelah perbuatan yang pertama dimana Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan membawa anak korban kerumah salah satu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam salah satu kamar di rumah tinggal teman Terdakwa tersebut yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan mencium Korban di bagian bibir sambil meremas payudara Korban selanjutnya Korban di baringkan di kasur dan di buka celana luar dan celana dalam yang Korban pakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana nya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban dan menggerakkan kelaminnya ke dalam dan keluar selama kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di atas perut Korban dan langsung mengelap nya dengan kain selanjutnya Korban dan Terdakwa langsung menggunakan celana masing masing kemudian tidak lama teman Terdakwadatang dan Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Korban pulang;

- Bahwa nak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa oleh karena anak Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengetahui aib dari anak korban sedangkan perbuatan persetubuhan yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara mengancam anak korban akan menyebarkan video persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 anak korban menerangkan jika anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 04 Juli 2011 pada pokoknya diterangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2007;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu serta sebagaimana bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021 ditanda tangani oleh drselaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya padakesimpulannya menerangkan: selaput darra tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam enam, nol, dan tujuh;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian jelas, unsur "*setiap orang*" dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan laki-laki bernama **Terdakwa** dengan segala identitasnya dalam dakwaan Penuntut

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : [REDACTED] tertanggal 25 Agustus 2021, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*anak*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan Perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang diantara mereka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April tahun 2021 telah melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban yang telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan rumah tinggal temannya Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali di rumah tinggal teman Terdakwa di Majalengkan yang kedua di rumah tinggal teman Terdakwa di Anak;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial instagram hingga saling bertukar nomor Handphone setelah itu terdakwa menghubungi Anak melalui aplikasi WhatsApp dan saling berkomunikasi, setelah sering berkomunikasi selanjutnya saat Anak hendak melakukan kerja kelompok di salah satu rumah teman Anak yang berada di Anak, terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anak akan tetapi Anak menolaknya namun terdakwa tetap memaksa untuk mengantarkan Anak hingga Anak dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah terdakwa menjemput Anak, Anak ternyata tidak diantar oleh Terdakwa ke rumah teman Anak untuk kerja kelompok melainkan Anak dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi Saksi 2 yang berada Majalengka dengan alasan terdakwa akan bertemu temannya terlebih dahulu, sesampainya di rumah Saksi 2, terdakwa mengajak Anak untuk masuk dan kemudian memberikan segelas minuman berwarna bening/putih kepada Anak dan menyuruh Anak untuk meminumnya, setelah Anak meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa langsung membawa Anak masuk ke dalam salah satu kamar di rumah, setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan akan tetapi Anak menolak ajakan terdakwa, karena mengetahui Anak tidak mau diajak bersetubuh dengan terdakwa, namun terdakwa mengancam Anak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengetahui aib Anak yang sudah tidak perawan lagi dan juga mengatakan akan membongkar aib Anak jika Anak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya Anak terpaksa menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak sambil membuka baju, celana serta kerudung yang dikenakan oleh Anak setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Anak sambil meraba-raba vagina Anak, setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu mengambil Handphone milik terdakwa dengan maksud hendak merekam adegan persetubuhan antara terdakwa dan Anak, sambil merekam dengan menggunakan Handphonenya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak dan menggerakkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak korban, setelah selesai kemudian terdakwa menutupi tubuh Anak dengan selimut, tidak berapa lama kemudian Anak meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak untuk pulang;

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan persetubuhan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa berselang sekitar 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang pertama terhadap anak korban, yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa yang kembali mengajak Anakuntuk melakukan persetubuhan yang langsung ditolak oleh Anakbahkan Anakmemblokir kontak terdakwa di aplikasi Whatsapp namun setelah kontak terdakwa di blokir oleh Anak, terdakwa menghubungi Anakmelalui Direct Message Instagram dan mengancam Anakagar membuka blokiran Whatsapp terdakwa, diman apabila anak korban tidak membuka blokirnya, maka video persetubuhan yang dilakukan terdakwa bersama Anaksebelumnya akan disebar oleh terdakwa, mendengar hal tersebut selanjutnya Anakmerasa takut lalu membuka blokiran kontak terdakwa dan kembali berkomunikasi melalui Whatsapp, selanjutnya terdakwa mengajak Anakuntuk bertemu kembali namun Anakmenolak dan tidak mau bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa kembali mengancam Anakdengan mengatakan apabila Anak tidak mau bertemu dengan terdakwa, terdakwa akan meyebar video persetubuhan mereka yang akhirnya Anakmau menuruti permintaan terdakwa untuk bertemu setelah keduanya bertemu terdakwa membawa Anakke rumah saksi 4 yang berada di MajalengkaAnak, sesampainya di rumah tersebut Anaklangsung dibawa masuk kedalam kamar, sedangkan saksi 4 disuruh oleh terdakwa untuk keluar membeli rokok, setelah saksi 4 keluar untuk membeli rokok, kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan langsung menciumi bibir Anaksambil meremas payudara Anakselanjutnya Anakdi baringkan di atas kasur lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang Anakkenakan untuk selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anakdan menggerakannya kedalam dan keluar selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma diperut anak korban, kemudian tidak lama saksi 4 datang dan Anakmeminta terdakwa untuk mengantarkan Anakpulang. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa terus menghubungi Anakdan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Anak, hingga akhirnya Anakmelaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua Anakyaitu Saksi 1untuk selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1menerangkan jika benar ianya mendapatkan cerita dari anak korban melalui handphone yang menenarkan jika Anaktelah mengalami persetubuhan yang diakui oleh anak korban dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi 1 menerangkan jika awal mulanya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak tinggal bersama dengan anak korban oleh karena anak korban tinggal di Kabupaten Majalengka bersama dengan nenek nya sedangkan saksi tinggal di Bandung untuk bekerja, yang setelah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh cerita dari anak kandung saksi tersebut saksi pulang ke Majalengka dan memperoleh langsung cerita dari anak korban serta melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi 1 ada melakukan pemeriksaan pada anak korban yang dari hasil pemeriksaannya berdasarkan bukti surat berupa Hasil Surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021 ditanda tangani oleh drselaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya padakesimpulannya menerangkan: selaput darra tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam enam, nol, dan tujuh;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan Saksi 1 dan anak korban dipersidangan menerangkan jika saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana pula diterangkan dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 04 Juli 2011 pada pokoknya diterangkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2007, karenanya anak korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta sebagaimana dikemukakan diatas, telah terlihat jelas bahwa Terdakwa yang telah mengakui melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anakyang perbuatannya dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa dan mengancam anak korban sehingga anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sedang diketahui jika Anakmasihlah tergolong anak sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini, karenanya unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/PLEdoi dari Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Membebeaskan Terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kan memeprtimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sebagaimana yang telah pula diuraikan dalam pertimbangan sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternaitf kesatu Penuntut Umum, karenanya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena hal mana telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebelumnya, karenanya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak. Sedangkan terhadap pembalaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya agar memberikan keringanan pada diri Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut tidak membantah akan kaidah-kaidah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan karenanya terhadap hal mana akan dipertimbangkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Putih Garis Hitam milik Anak;
2. 1 (satu) Buah Cardigan Panjang Tanpa Lengan Warna Merah milik Anak;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam milik Anak;
4. 1 (satu) Buah Sweater Panjang Warna Cream Milik Anak;
5. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Merah Garis Putih milik Anak;
6. 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Warna Biru milik Sdr.Terdakwa;

Bahwa selama persidangan dari keterangans anak korban dipersidangan menerangkan jika barang bukti berupa pakaian yang adalah benar kepemilikan dari Anak dan anak korban menerangkan jika ianya tidak lagi menghendaki atas barang bukti untuk dikembalikan pada dirinya juga tidak lagi memerlukan barang bukti nya serta selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang diajukan dipersidangan yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan jahatnya pada Anak dalam berkomunikasi melakukan perbuatan jahatnya, karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga anak korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan terpengaruhnya tumbuh kembang anak korban kelak dikemudian harinya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Putih Garis Hitam milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Cardigan Panjang Tanpa Lengan Warna Merah milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Sweater Panjang Warna Cream Milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Merah Garis Putih milik Anak;
 - 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi Redmi Warna Biru milik Sdr.Terdakwa;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 862-3798-6656 pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Duano Agakha,S.H.,M.H. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Agakha,S.H.,M.H.

Agusta Gunawan, S.H,

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35